

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN  
EKONOMI UMKM BERBASIS GREEN ECONOMY:  
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR)**

**Vidya Wahyu Prihatanti<sup>1</sup>, Muhamad Ahsan<sup>2</sup>, Andriani Samsuri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: vidyawahyu96@gamail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep green economy sektor UMKM serta peran green banking dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dari jurnal dan artikel terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM, dengan memanfaatkan bahan baku daur ulang, berkontribusi signifikan terhadap pengurangan limbah dan emisi karbon, sekaligus mendukung prinsip ekonomi sirkular yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Dukungan pembiayaan dari green banking, seperti yang dilakukan oleh Perbankan Syariah, memperkuat implementasi green economy melalui penyediaan akses modal berbasis prinsip keberlanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi ramah lingkungan dan literasi keuangan, peluang untuk pengembangan UMKM tetap terbuka luas dengan meningkatnya kesadaran pasar dan dukungan kebijakan hijau. Integrasi Perbankan syariah dengan green economy pada sektor UMKM menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.*

**Kata kunci:** Green economy, green banking, UMKM, maqashid syariah, ekonomi

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kebutuhan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) (Hafizd, 2020). Keberadaan perbankan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya (Kemendag, 2023). Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pendekatan bottom-up menyatakan bahwa pemberdayaan sektor UMKM, akan menciptakan efek ganda terhadap kesejahteraan masyarakat (Sutarsih, 2023). Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dari perbankan kepada UMKM tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan (Setiawan, 2021). Inklusi keuangan dalam perbankan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas serta akses yang merata sebagai syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Suardi, 2021). Maka dari itu, perbankan sebagai pilar sistem keuangan nasional memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan bagi UMKM sebagai kelompok usaha yang paling rentan terhadap gejolak finansial.

Menurut Ayyagari et al., (2025) akses terhadap pembiayaan merupakan komponen utama dan bagian sangat penting memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas UMKM. Peran lembaga keuangan, terutama perbankan harus memiliki posisi sentral dalam meningkatkan daya saing UMKM, penyediaan modal kerja dan layanan konsultasi usaha di Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah, menurut Laurensia et al., (2024) skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dinilai lebih fleksibel dengan karakteristik UMKM yang belum *bankable*. Namun, seiring meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan, muncul urgensi mentransformasi UMKM ke arah model usaha yang lebih ramah

lingkungan (Asrul et al., 2023). Hal ini sejalan dengan konsep *green economy* yang menekankan pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam konteks ini, khususnya perbankan syariah dapat merespon kebutuhan pembiayaan dan insentif bagi UMKM yang mulai berorientasi praktik bisnis hijau.

*Green economy* memiliki potensi yang sangat besar dalam merespons tantangan perubahan iklim, krisis energi, dan degradasi sumber daya alam (Harmoni, 2025). UMKM berbasis green economy, memiliki peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan melalui praktik usaha ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pertiwi, 2020). Kajian akademik mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung transformasi UMKM menuju ekonomi hijau masih terbatas, terutama dalam konteks lokal. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi pada *green economy* menggunakan prinsip maqashid syariah. Berdasarkan prinsip maqashid syariah, sistem keuangan Islam tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan duniawi, tetapi juga menjaga lima tujuan utama syariat, salah satunya adalah menjaga lingkungan (Harahap & Uula, 2023). Dalam konteks ini, perbankan syariah memiliki keunggulan normatif karena operasionalnya menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang selaras dengan prinsip green economy. Selain itu, teori triple bottom line (*profit, people, planet*) dalam ekonomi berkelanjutan juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Huda & Shadiqy, 2023). Maqashid Syariah menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan-tujuan dalam ekonomi Islam, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi penting UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis green economy, khususnya melalui penerapan prinsip ekonomi hijau, inovasi ramah lingkungan, dan digitalisasi (Pertiwi, 2020; Pradani et al., 2023). Pendekatan ekonomi hijau juga diperkuat melalui perspektif ekonomi syariah dan maqashid syariah yang menekankan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan (Iskandar & Aqbar, 2019; Mutmaina, Amir Hamza, 2023; Romli, 2024). Di sisi perbankan, sejumlah studi menyoroti peran penting green banking dan green financing dalam mendukung sektor produktif, namun implementasinya di perbankan syariah masih terbatas dan lebih bersifat konseptual atau kebijakan internal (Adlina & Seomitra, 2023; Mensi et al., 2020). Studi lainnya menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menjadi aktor utama dalam mendukung ekonomi hijau melalui program pembiayaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam (Fitriani & Sisdianto, 2025; Ridwan & Samin, 2024).

Studi tentang green banking syariah fokus pada implementasi kebijakan internal, reputasi keberlanjutan, serta efisiensi operasional bank, tanpa menjelaskan sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM secara nyata (Hafizd, 2020). Kajian spesifik yang menelaah kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM pada sektor industri berbasis green economy masih belum banyak ditemukan sehingga membuka peluang riset lebih lanjut yang kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan, pertama bagaimana peran perbankan syariah, dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis green economy? Kedua, bagaimana integrasi prinsip maqashid syariah dalam pembiayaan berkelanjutan terhadap UMKM hijau? Ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan UMKM berbasis green economy melalui dukungan perbankan syariah? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan skema pembiayaan syariah yang efektif bagi UMKM berwawasan lingkungan.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Green Economy

Konsep green economy adalah sebuah model ekonomi yang memiliki latar belakang berbeda jika dibandingkan dengan ekonomi pada umumnya, (Belmonte et al., 2021) green economy memiliki implikasi yang lebih luas karena tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan dan masa depan sumber daya (Kurniawan & Mustofa 2022), dalam aktivitas ekonomi akan selalu menemukan risiko oleh karena itu konsep *green economy* faktor lingkungan menjadi perhatian yang sangat penting, karena akan berdampak pada kualitas ekonomi masyarakat pada umumnya agar dapat menjaga eksistensi dan tahan terhadap gejolak-gejolak yang muncul disebabkan oleh permasalahan ekonomi (Isayev 2019). Penggunaan sumber daya yang berlebih tanpa memperhatikan lingkungan akan berdampak bagi ekonomi dimasa yang akan datang. Fokus green economy yang luas tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga mementingkan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang digunakan oleh generasi saat ini sudah selayaknya tidak memberikan dampak buruk pada generasi yang akan datang, pilar utama pada *green economy*. Pertama adalah keberlanjutan Ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak sumber daya sehingga dapat digunakan lebih banyak, serta manfaat yang didapatkan lebih tinggi dan dapat melindungi generasi selanjutnya (Belmonte-Ureña et al., 2021). Kedua keberlanjutan Sosial, menjamin kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan banyak aspek, kesejahteraan adalah tujuan dari kegiatan ekonomi, sehingga sudah selayaknya aktivitas ekonomi harus selalu mempertimbangkan banyak aspek agar mendapatkan manfaat secara sosial baik bagi masyarakat maupun lingkungan (Nasution & Agustin, 2020). Ketiga tentang keberlanjutan lingkungan, ekosistem kehidupan dan manusia yang termasuk didalamnya harus memperhatikan kelestarian, hal seperti ini adalah bentuk tanggung jawab manusia yang tidak bisa dianggap mudah, butuh keseriusan dan niat yang kuat agar konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan menjadi aspek penting untuk dikembangkan dimasa yang akan datang (Mealy & Teytelboym, 2022).

Sektor UMKM daur ulang, seperti industri, merupakan ujung tombak implementasi ekonomi sirkular di tingkat mikro. Menurut Iskandar & Aqbar (2019) menyoroti bahwa pengolahan menjadi produk mengurangi volume sampah hingga 40% dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Dwiningsih & Harahap (2022) menambahkan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip 5R (*reduce, reuse, recycle, refurbish, remanufacture*) tidak hanya mengoptimalkan sumber daya tetapi juga menarik minat perbankan syariah untuk memberikan fasilitas pembiayaan berbasis kelestarian lingkungan.

## 2.2 Perbankan Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Berbagai studi menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki peran krusial dalam mendukung pembiayaan UMKM melalui mekanisme bagi hasil dan kemitraan (mudharabah, musyarakah). Fitriani et al. (2025) menunjukkan bahwa konsep Islamic Green Banking mampu meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memenuhi tujuan maqashid syariah, terutama pada dimensi hifz al-mal, dengan menyediakan produk pembiayaan hijau yang mendorong keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Di tingkat lapangan, D'Amato & Korhonen (2021) menyatakan bahwa bank syariah yang menerapkan strategi pembiayaan berkelanjutan dapat memperkuat ketahanan modal UMKM terhadap fluktuasi ekonomi dan harga bahan baku.

## 2.3 Green Banking dalam Keuangan Syariah

Implementasi green banking di lembaga keuangan syariah meliputi pengembangan produk pembiayaan ramah lingkungan, insentif tarif khusus, dan assessment risiko berbasis ESG. Adlina & Seomitra (2023) mengungkapkan bahwa Perbankan Syariah telah meluncurkan green financing scheme yang mencakup pinjaman modal kerja untuk proyek daur ulang, disertai pendampingan teknis bagi klien UMKM. Sementara itu, penelitian Mutaqin (2023) memaparkan bahwa program green policy dan green operation dapat meningkatkan reputasi bank serta menurunkan rasio non-performing financing (NPF) melalui seleksi proyek yang memprioritaskan kelestarian lingkungan.

## 2.4 Maqashid Shariah dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Maqashid shariah dalam perspektif ekonomi Islam, mengacu pada tujuan-tujuan syariah yang ditetapkan oleh Allah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Terdapat lima pokok utama dalam maqashid shariah, yakni: melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks industri green economy pada UMKM, prinsip-prinsip maqashid shariah ini dapat dijadikan pedoman dalam mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan (Harahap & Uula, 2023). Salah satu tujuan utama dari maqashid shariah adalah melindungi harta (hifz al-mal), yang dalam hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara efisien, serta memastikan keberlanjutan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Industri green economy pada UMKM, seperti sektor yang memanfaatkan untuk menghasilkan produk baru, sejalan dengan tujuan maqashid shariah dalam melindungi lingkungan (Pailis et al. 2016). Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan adalah tanggung jawab umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Dengan menerapkan green economy, UMKM dapat berperan aktif dalam ekonomi sirkular dengan mengurangi limbah dan mengoptimalkan pemanfaatan material daur ulang, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing usaha tersebut di pasar. Selain itu, dalam kerangka maqashid shariah, keberlanjutan sosial juga menjadi tujuan yang sangat penting (Sancoyowati, 2018)

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature (SLR) untuk mengkaji peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM green economy. Systematic Literature review sebagai Metode penelitian ini dipilih karena memberikan kemampuan kepada peneliti untuk secara terstruktur mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menghasilkan sintesis komprehensif dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ritterbusch & Teichmann (2023) menjelaskan bahwa systematic literature review merupakan jenis penelitian yang difokuskan pada suatu pertanyaan tertentu, dengan menerapkan prosedur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi pada setiap tahapannya. Proses tinjauan ini mengikuti langkah-langkah yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 1  
Systematic Literature Review

No	Proses	Keterangan
1	Pencarian data	Pengumpulan data dilakukan melalui <i>Publish or Perish</i> , Google Scholar, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian yakni "Islamic banking", "green economy", "UMKM", "maqashid shariah", "green finance", "green banking", "MSME".
2	Skrining data	Seleksi data berdasarkan kecocokan judul dan kata kunci untuk memastikan relevansi terhadap topik penelitian
3	Penilaian kualitas data	Penilaian dilakukan terhadap teks lengkap (full text) yang memenuhi kriteria kualitas akademik.
4	Hasil pencarian data	Data yang lolos tahap evaluasi akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung sintesis penelitian.

Tahap 1: Identifikasi Literatur Tahapan awal ini bertujuan untuk mengumpulkan literatur sebanyak mungkin yang relevan dengan topik. Peneliti menggunakan beberapa database akademik terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Emerald Insight, dan SINTA untuk menjangkau publikasi dalam skala nasional dan internasional. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: "Islamic banking", "green economy", "UMKM", "maqashid shariah", "green finance", "MSME". Operator Boolean seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk memperluas maupun mempersempit hasil pencarian. Literatur yang diambil dibatasi pada publikasi yang terbit antara tahun 2017 hingga 2025, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan diprioritaskan pada artikel jurnal peer-reviewed, prosiding konferensi, serta laporan kebijakan.

Tahap 2: Penyaringan Literatur (Screening) Setelah proses identifikasi, peneliti melakukan seleksi awal terhadap artikel berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang tidak relevan dengan fokus kajian, misalnya hanya membahas bank konvensional atau UMKM non-lingkungan, dieliminasi. Selain itu, artikel bersifat non-akademik seperti blog, opini, atau artikel yang tidak tersedia dalam versi teks lengkap (full text) juga dikeluarkan dari daftar. Dalam tahap ini juga dilakukan penghapusan duplikasi antar-database untuk menghindari pencatatan ganda.

Tahap 3: dalam penelitian ini adalah proses penyaringan dan analisis data dengan menggunakan pendekatan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Diagram PRISMA diterapkan untuk menggambarkan jumlah literatur yang berhasil ditemukan, disaring, hingga akhirnya terpilih untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel yang lolos dari tahap seleksi kemudian dianalisis melalui metode analisis tematik, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis green economy, termasuk tema tentang green economy, green banking, dan pengembangan UMKM.

Tahap 4: tahap akhir dalam metode ini adalah menyusun hasil analisis ke dalam narasi yang terstruktur berdasarkan tema-tema kunci yang ditemukan. Hasil tinjauan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kontribusi konsep green economy terhadap pengembangan industri UMKM, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam pengelolaan limbah industri ini. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan dan praktik pembangunan industri berbasis keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Penelitian

Tabel 2  
Metrics Citation Perish and Publish

Publication Years	2019-2025
Citation years	6 (2019-2025)
Papers	200
Citation	1267
Cites/Year	211.17
Cites /Author	6.36
Papers/Author	510.74
Author/Paper	99.07
h-index	20
g-index	31
hl,norm	11
hl,annual	1.83
hA-index	13

Systematic Literatur Review (SLR) yang ditinjau dari penelitian ini terdapat 14 jurnal yang digunakan untuk menganalisis Peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis green economy.

Tabel 2 menampilkan metrik sitasi dari sebuah kumpulan publikasi selama periode 2019 hingga 2025, yang menunjukkan tingkat produktivitas dan dampak ilmiah berdasarkan data bibliometrik. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 200 dokumen yang telah dipublikasikan dan memperoleh total 1267 sitasi. Rata-rata kutipan per tahun mencapai 211,17. dan setiap artikel menerima rata-rata 6,34 kutipan. Jumlah kutipan per penulis juga terbilang tinggi, yaitu 510,74, dengan rata-rata jumlah artikel per penulis sebesar 99,07. Angka ini menunjukkan adanya kemungkinan kolaborasi yang konsisten atau dominasi dari sejumlah penulis tertentu. Setiap artikel umumnya ditulis oleh dua orang, yang ditunjukkan oleh angka 2,58 untuk rata-rata penulis per dokumen. Indeks bibliometrik, h-index tercatat sebesar 20, yang berarti ada 20 artikel yang masing-masing telah disitasi minimal 20 kali. g-index sebesar 31 menunjukkan konsentrasi kutipan yang cukup tinggi pada artikel-artikel teratas. Nilai hl. norm (11) dan hl.annual (1,83) menggambarkan kualitas sitasi yang dinormalisasi dan dihitung per tahun, sedangkan hA-index sebesar 13 menunjukkan sitasi yang mempertimbangkan usia artikel. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kontribusi ilmiah yang cukup konsisten dan berdampak, dengan distribusi kutipan yang menunjukkan bahwa sebagian karya memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap, dimulai dari Proses seleksi artikel penelitian ini dilakukan dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang disusun secara bertahap mulai dari tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, hingga inklusi akhir. Pada tahap identifikasi, peneliti memperoleh total 200 artikel yang relevan dengan kata kunci Islamic banking, green economy, UMKM, Maqashid Syariah, green finance, dan green banking melalui database Publish or Perish, Google Scholar, dan Scopus. Dari jumlah tersebut, tidak ada artikel yang secara otomatis ditandai sebagai tidak memenuhi syarat oleh sistem, sehingga seluruh artikel awal masuk ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah screening atau penyaringan awal.

Dari total 200 artikel yang diseleksi, sebanyak 80 artikel dieliminasi karena dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian, terdapat duplikasi, ataupun hanya menyenggung secara umum tanpa mengulas aspek green economy dan maqashid syariah dalam konteks perbankan syariah. Dengan demikian, tersisa 120 artikel yang masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya pada tahap eligibility, peneliti berusaha menelusuri teks lengkap dari 120 artikel tersebut. Namun, 80 artikel tidak dapat diakses secara penuh karena keterbatasan akses (full-text tidak tersedia, akses berbayar, atau kendala teknis). Dengan demikian, hanya 40 artikel yang berhasil diperoleh dan kemudian dianalisis lebih mendalam.

Dari 40 artikel ini, dilakukan penilaian kelayakan dengan memperhatikan kesesuaian metodologi, fokus pembahasan, serta kontribusinya terhadap topik penelitian. Hasilnya, 26 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria kelayakan, seperti analisis yang terlalu deskriptif, cakupan yang di luar konteks perbankan syariah, atau tidak menekankan aspek sustainability dan green finance. Dari keseluruhan proses seleksi, tersisa 14 artikel final yang dinyatakan memenuhi kriteria secara penuh dan digunakan sebagai dasar kajian literatur dalam penelitian ini. Artikel-artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan keterkaitan antara green economy, maqashid syariah, dan peran perbankan syariah dalam transformasi menuju green banking.

Tabel 3  
14 Artikel Final Yang Dinyatakan Memenuhi Kriteria

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Do Green Banking Activities	Xin Zhang, Zhihui Wang,	membahas kebijakan hijau bank, dan ketersediaan peralatan hemat energi secara signifikan memengaruhi kinerja lingkungan bank, bertentangan dengan praktik

	Improve The Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect Of Green Financing	Xiaobing Zhong, Shouzhi Yang And Abu Bakkar Siddik (2023)	yang berhubungan dengan nasabah (pembiayaan hijau dan proyek hijau) yang dampaknya ditemukan tidak signifikan secara statistik. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan bisnis dalam aktivitas green banking dan pembiayaan bank terhadap proyek ramah lingkungan adalah cara yang dapat dilakukan bank untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kinerja lingkungan mereka, meningkatkan reputasi bisnis mereka, dan pada akhirnya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2	Islamic Green Banking Supporting Sustainable Development Goals	Mensi (2025)	membahas semakin baiknya tata kelola syariah, semakin baik pula kualitas kinerja berbasis maqasid syariah. ini menggambarkan pentingnya institusi yang kuat dalam mencapai tujuan berkelanjutan. (c) maqasid syariah: konsep maqasid syariah yang dijelaskan dalam penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama syariah adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. hal ini sejalan dengan aspirasi mencapai perdamaian dan keadilan.
3	Implentasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Literatur	Adlina Dan Seomitra (2023)	membahas pengaplikasian green banking didalam keberlanjutan bisnis dan usaha bank. sehingga bank tersebut menjadi bank yang ramah lingkungan. bk syariah harus menekankan norma-norma dan nilai sosial, dan mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. sedangkan teori stakeholder mengungkapkan bahwasanya teori yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. dimana perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. melainkan harus memperhatikan manfaat bagi stakeholder atau masyarakat.
4	Peran Bank Syariah Dalam Patronasi Green Economy Melalui Program Green Financing Di Maluku Utara	Ridwan Dan Samin (2024)	membahas implementasi kegiatan green economy dengan menggunakan skema kerja green financing pada perbankan syariah merupakan sebuah langkah yang dapat mendukung upaya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan sosial islam, memiliki peran yang krusial dalam mengarahkan aliran dana ke usaha-usaha yang lebih mengutamakan ramah lingkungan dan berkelanjutan. skema kerja green financing adalah sarana yang digunakan untuk mengalokasikan dana ke usaha-usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy.
5	Analysis Of The Green Banking Implementation Model On Banking Performance	Enjel Zenal Mutaqin (2023)	membahas penerapan praktik green banking pada bank syariah indonesia, kcp green banking; syariah banjarnegara, dan dampaknya terhadap kinerja perbankan. perbankan; kinerja perbankan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah

	At Bank Syariah Indonesia	indonesia kcp banjarnegara telah menerapkan praktik green banking berdasarkan indikator penelitian, yaitu green product, green operation, green customer, dan green policy. bank syariah indonesia, kcp banjarnegara telah menerapkan seluruh indikator tersebut dengan baik. hal ini berdampak positif terhadap citra dan reputasi bank syariah indonesia, kcp banjarnegara sebagai bank yang peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. selain itu, adanya efisiensi operasional dalam perbankan telah membantu bank syariah indonesia kcp banjarnegara dalam meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. penggunaan teknologi juga mempercepat proses transaksi dan pelayanan bagi pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan.	
6	Islamic Green Banking Supporting Sustainable Development Goals	Fitriani Nurul Sisdianto, Ersi (2025)	membahas semakin baik tata kelola syariah, semakin baik pula kualitas kinerja berbasis maqasid syariah. ini menggambarkan pentingnya institusi yang kuat dalam mencapai tujuan berkelanjutan. maqasid syariah: konsep maqasid syariah yang dijelaskan dalam penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama syariah adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. hal ini sejalan dengan aspirasi mencapai perdamaian dan keadilan.
7	Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mutmainah, Amir Hamza, Galuh Mustika Argarini (2023)	membahas pembangunan lingkungan (pro-environment) berpengaruh pada perkembangan sistem ekonomi yang ramah lingkungan. berkembangnya green company memiliki 3 p, yaitu: people (berkaitan dengan sosial), profit (pembangunan ekonomi), dan planet (penjagaan terhadap lingkungan). sebagaimana menurut united nations environment programme (unep) yang dimaksud green economy atau ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi rendah karbon (low carbon), menghemat sumber daya (resouce efficient), dan inklusif secara sosial/keadilan sosial (socially inclusive) kegiatan ekonomi rendah karbon (low carbon), bahwa mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif dalam mencapai penurunan emisi juga terus dikembangkan.
8	Integrating The Green Economy, Circular Economy And Bioeconomy In A Strategic Sustainability Framework	D'Amato & Korhonen (2021)	membahas analisis komparatif ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi hayati dalam hal potensi masing-masing dan gabungannya untuk keberlanjutan bersih global. kontribusi pelengkap dari ketiga narasi tersebut, yang ditafsirkan berdasarkan konseptualisasi paling inklusifnya, dapat dirumuskan sebagai berikut: secara bersama-sama, ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan ekonomi hayati menunjukkan perlunya masyarakat dan ekonomi global baru yang didasarkan pada proses yang terbarukan/reproduksi, berbasis keanekaragaman hayati, dan ramah lingkungan, yang memberikan

			manfaat material dan immaterial yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial semua orang sekarang dan di masa mendatang.
9	Green Efforts To Link The Economy And Infrastructure Strategies In The Context Of Sustainable Development	Khoshnava (2020)	membahas anfis untuk pencapaian masing-masing indikator ge menunjukkan bahwa kombinasi interaksi ke atas yang paling efektif di antara kriteria gi adalah: keterjangkauan dengan efisiensi sumber daya (indikator ekologi lingkungan), efisiensi energi dengan efisiensi sumber daya (indikator sosial lingkungan), dan keterjangkauan dengan efisiensi energi (indikator sosial ekonomi). sebagai kesimpulan, interaksi terbaik untuk implementasi ge adalah milik indikator sosial lingkungan dan ekologi lingkungan melalui antarmuka terbesar antara keterjangkauan, efisiensi energi, dan efisiensi sumber daya.
10	Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia	Romli (2024)	membahas inisiatif dan proyek yang memadukan nilai-nilai syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. berikut adalah beberapa studi kasus atau contoh konkret yang menggambarkan implementasi ini. beberapa contoh integrasi ekonomi syariah dan bank syariah dengan pembiayaan hijau: bank syariah di indonesia mulai menawarkan produk pembiayaan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. wakaf untuk proyek lingkungan: wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan islam, digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti pembangunan taman hijau, pengelolaan air bersih, dan konservasi lahan.
11	The Role Of Islamic Philanthropy In Green Economy Development: Case In Indonesia	Azwar (2023)	investasi syariah dalam sektor energi terbarukan: investasi yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah diarahkan ke proyek-proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.
12	Optimalisasi Pengembangan Ukm Berbasis Green	Gines Pertiwi (2020)	membahas peran filantropi islam memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui berbagai proyek dan program, seperti investasi dan pengembangan energi terbarukan, pendidikan dan penelitian, serta pemberdayaan masyarakat. pengembangan filantropi islam untuk mendukung ekonomi hijau menghadapi beberapa tantangan. namun, praktik filantropi islam juga memiliki potensi dan peluang yang dapat dioptimalkan dalam mendukung ekonomi hijau. diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ekonomi hijau di masyarakat dan masyarakat.

	Economy Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	pembangunan berkelanjutan. tidak terlepas dari hal tersebut, optimalisasi harus terus dilakukan agar lebih baik.
13	Penerapan Konsep Green Economy Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Tahu Di Dusun Tahu Kabupaten Situbondo	Rizki Febri Eka Pradani, Laili Eka Amalia, Hamimah Ismawati, Ikmilul Holifah (2023)  membahas green economy sebagai salah satu konsep yang sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem yang ada di suatu negara khususnya di indonesia yang memiliki beragam industri dari skala menengah ke atas. salah satunya penerapan green economy pada umkm tahu salah satu kabupaten di provinsi jawa timur yaitu tepatnya di desa jetis kecamatan besuki, kabupaten situbondo. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan green economy pada umkm tahu di desa jetis kecamatan besuki kabupaten situbondo masih belum memenuhi dalam pelaksanaan 10 prinsip penerapan green economy. penerapan prinsip tersebut hanya terfokus pada pengolahan kembali limbah padat untuk penambahan nilai ekonomi di dalamnya sehingga bisa memunculkan produk baru selain tahu. dalam hal ini pelaku umkm sudah dapat merasakan dampak langsung dari penerapan green economy yaitu pada sisi pendapatan. diversifikasi produk yang mereka lakukan hasil dari pengolahan limbah dapat menambah pendapatan dan membuka peluang usaha baru baru bagi masyarakat
14	Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	Azwar Iskandar (2019)  membahas konsep green economy dan ekonomi islam memiliki nilai yang sama, terutama dalam maqashid al-syari'ah, yang fokus pada pembangunan manusia, alam, dan kesejahteraan sosial. penerapan green economy di indonesia harus sesuai dengan karakteristik budaya indonesia dan berlandaskan 3 pada islamic eco-ethics, yang sejalan dengan nilai sosial dan sudah memiliki dasar hukum yang jelas. prinsip low carbon berhubungan dengan perlindungan terhadap jiwa dan akal, sementara prinsip resource efficiency berkaitan dengan pelestarian keturunan dan harta. prinsip social inclusivity ada dalam kelima aspek pemeliharaan dalam maqashid al-syari'ah. dengan demikian, green economy yang sesungguhnya adalah ekonomi yang menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan agar tetap berkelanjutan.

Skema pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah sangat relevan untuk UMKM daur ulang yang cenderung menghadapi ketidakpastian arus kas dan siklus usaha yang tidak stabil (Sulton et al., 2022).

Pertumbuhan UMKM yang di dorong oleh perbankan sangat Implementasi green banking melalui green economy menjadi salah satu strategi penting perbankan syariah dalam mendorong UMKM menuju praktik bisnis berkelanjutan (Hariyanto & Widya Iswara, 2018). Penerapan green banking di Indonesia menekankan pengembangan produk pembiayaan ramah lingkungan, kebijakan operasi yang efisien energi, serta tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan (Adlina & Seomitra, 2023). Peluang bagi UMKM untuk mengakses modal yang tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga mendorong adopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau. Perbankan Syariah, misalnya, telah mulai menerapkan konsep green product, green operation, green customer, dan green policy (Mutaqin, 2023).

UMKM yang berfokus pada daur ulang dan efisiensi sumber daya dapat memperoleh akses pembiayaan dengan syarat yang lebih kompetitif. Implementasi kebijakan hijau juga berdampak pada citra bank yang semakin positif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang peduli lingkungan (Alfarizi et al., 2023). Semakin baik tata kelola syariah sebuah bank, semakin efektif pula kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Mensi et al., 2020). Dengan demikian, green banking bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen etis yang selaras dengan visi Islam dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan (Marzuki & Marzuki, 2024).

Implementasi konsep ini terbukti mendukung UMKM dalam meningkatkan daya saing sekaligus merespons isu keberlanjutan. Program green financing di Maluku Utara mampu menyalurkan dana ke proyek UMKM berbasis ramah lingkungan, sehingga memperkuat transformasi ekonomi lokal berbasis daur ulang (Ridwan & Samin, 2024). Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau dan memberikan dampak positif pada lingkungan (Al-Roubaie & Sarea, 2019). Sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan green banking. Salah satunya adalah rendahnya literasi hijau pada pelaku UMKM serta keterbatasan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereka akses menghambat potensi maksimal dari pembiayaan hijau yang ditawarkan bank syariah (Pertiwi, 2020). Dukungan regulasi pemerintah, insentif fiskal, serta peningkatan kapasitas literasi keuangan, peluang pengembangan UMKM berbasis green economy melalui green banking tetap terbuka luas (Pradani et al., 2023).

Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Berkelanjutan Terhadap UMKM Hijau. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam pembiayaan berkelanjutan terhadap UMKM hijau menjadi landasan normatif sekaligus etis yang memperkuat praktik keuangan syariah agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selain mendukung pertumbuhan usaha UMKM, skema green financing juga diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, yakni perlindungan harta (hifz al-mal) dan kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah) (Pailis et al., 2021).

Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) direfleksikan dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha melalui penyediaan skema pembiayaan yang adil, transparan, serta berbasis kemitraan sehingga UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang (Ghassani, 2025). Sementara itu, hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) diwujudkan melalui dukungan terhadap UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, energi terbarukan, serta produksi ramah lingkungan, karena aktivitas tersebut tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, bank syariah yang mengadopsi skema green financing dapat mengalokasikan pembiayaan khusus untuk UMKM yang menerapkan prinsip daur ulang atau efisiensi energi, dengan insentif margin lebih rendah serta pendampingan manajerial yang memastikan keberhasilan usaha. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dalam pembiayaan berkelanjutan tidak hanya mewujudkan tujuan syariah untuk menghadirkan maslahat, tetapi juga menjadikan perbankan syariah sebagai aktor kunci dalam transformasi UMKM menuju model bisnis hijau yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Penerapan konsep green economy pada UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan, praktik ekonomi hijau yang diterapkan oleh UMKM secara tidak langsung mampu membantu pemulihan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja (Pertiwi, 2020). Orientasi hijau tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha kecil melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan peluang kerja baru (Setiawati et al., 2022). Implementasi green economy, penerapan prinsip green economy pada UMKM masih terbatas pada pengolahan limbah padat menjadi produk baru, hasilnya mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan membuka peluang usaha baru di tingkat lokal (Pradani et al., 2023).

Namun, penerapan integrasi maqashid syariah dalam pembiayaan berkelanjutan terhadap UMKM hijau masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. UMKM yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam aktivitas usahanya memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Implementasi green economy dalam UMKM semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan (D'Amato & Korhonen, 2021). Integrasi green economy dengan ekonomi sirkular dan bioekonomi menciptakan kerangka keberlanjutan yang lebih kuat. Bagi UMKM, hal ini membuka peluang untuk mengembangkan model bisnis inovatif yang berbasis daur ulang dan pemanfaatan sumber daya terbarukan (Romli, 2024). Penerapan green economy bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM sekaligus menghadapi tantangan global terkait keberlanjutan (Setiawan, 2021).

Integrasi maqashid syariah dalam penerapan konsep green economy berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku utama, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan limbah dan pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi baru melalui produksi barang industri yang dibutuhkan banyak sektor, seperti tekstil, plastik, dan aluminium foil (Bangsawan, 2023). Pengolahan berbasis daur ulang ini membuat biaya produksi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, tren global yang mengutamakan keberlanjutan dan penggunaan produk ramah lingkungan turut membuka peluang pasar baru bagi UMKM (Erna et al., 2023).

## Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Dalam Pengembangan UMKM Berbasis Green Economy Melalui Dukungan Perbankan Syariah

Implementasi green economy pada UMKM menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, sehingga banyak UMKM belum mampu mengintegrasikan prinsip efisiensi energi dan pengelolaan limbah ke dalam proses produksi mereka (Pertiwi, 2020). Keterbatasan modal untuk investasi teknologi hijau, yang menyebabkan praktik green economy masih sebatas pada pengolahan limbah sederhana tanpa inovasi yang lebih mendalam (Pradani et al., 2023). Selain keterbatasan teknologi, rendahnya literasi keuangan dan literasi hijau juga menjadi penghambat utama. Banyak pelaku UMKM belum memahami potensi keuntungan jangka panjang dari penerapan prinsip ekonomi hijau, baik dari sisi efisiensi biaya maupun peningkatan daya saing pasar (Mutmaina, 2023).

Rendahnya literasi ini berdampak pada rendahnya minat UMKM untuk mengakses produk pembiayaan hijau yang disediakan oleh bank syariah. Padahal, akses pembiayaan ini merupakan faktor kunci dalam mempercepat transformasi UMKM menuju model usaha yang lebih berkelanjutan (Ayyagari et al., 2025). Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengimplementasikan green economy. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan menciptakan permintaan pasar yang lebih tinggi terhadap produk hijau. Program green financing dari bank syariah mampu mengarahkan aliran dana ke proyek-proyek UMKM berbasis ramah lingkungan, sehingga tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global (Ridwan & Samin, 2024).

UMKM yang mampu bertransformasi ke arah green economy berpeluang memperluas pangsa pasarnya. Selain dukungan pasar, peluang juga datang dari dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah (Mulasari et al., 2024). Pemerintah Indonesia telah mulai mendorong agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam konteks ini, kolaborasi antara perbankan syariah, pemerintah, dan UMKM menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung inovasi hijau (Romli, 2024). Insentif fiskal, akses pelatihan, dan dukungan kebijakan hijau, UMKM memiliki landasan yang lebih kuat untuk menerapkan prinsip green economy secara konsisten.

Indikator green economy seperti efisiensi energi, keterjangkauan, dan pemanfaatan sumber daya berperan penting dalam memperkuat daya tahan usaha kecil. Kombinasi antara efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya terbukti meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus menekan biaya operasional (Khoshnava et al., 2020). Green economy dapat menjadi strategi bisnis yang efektif bagi UMKM untuk menghadapi persaingan pasar dan gejolak ekonomi. Selain itu, penerapan green economy juga selaras dengan prinsip triple bottom line yang mengedepankan keseimbangan antara profit, people, dan planet (Mutmaina, 2023). Pembangunan ekonomi berbasis lingkungan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan manfaat sosial melalui kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup (Ismukhanah et al., 2023).

Implementasi green economy pada UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi, literasi hijau, dan akses pembiayaan, peluang yang tersedia justru semakin luas (Yaniza et al., 2023). Kombinasi antara meningkatnya kesadaran konsumen, dukungan perbankan syariah melalui green banking, serta dorongan regulasi pemerintah dapat menjadi katalis utama bagi transformasi UMKM ke arah model usaha yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan (Prajanti et al., 2021).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Perbankan Syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung green economy. Hasil kajian literatur sistematis (SLR) menunjukkan bahwa praktik green banking mampu meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kinerja lingkungan perbankan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta larangan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya. Konsep green economy yang berfokus pada efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusi sosial selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa aspek perlindungan jiwa, akal, harta, dan keturunan dalam maqashid syariah sangat relevan dengan tujuan green economy. Dengan demikian, penerapan green banking di perbankan syariah tidak hanya bersifat ekonomis dan ekologis, tetapi juga bernilai teologis karena merupakan wujud aktualisasi maqashid syariah konteks modern. UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi green economy. Optimalisasi peran perbankan syariah sangat

dibutuhkan untuk memfasilitasi UMKM melalui inovasi produk green financing berbasis syariah, seperti green sukuk, murabahah hijau, maupun wakaf produktif.

Kesimpulan dalam penelitian SLR ini bahwa integrasi green banking, green economy, UMKM, dan maqashid syariah merupakan jalan strategis dalam mengarahkan perbankan syariah menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka konseptual yang menggabungkan prinsip ESG dengan maqashid syariah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi bagi BSI dalam memperkuat posisi sebagai pionir green banking. Implikasi lebih lanjut adalah perlunya regulasi yang adaptif, peningkatan literasi green finance, serta penguatan kolaborasi dengan UMKM untuk mewujudkan keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah di era digital, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait:

- a. Bagi Perbankan Syariah: Perbankan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan hijau yang lebih inovatif, seperti green mudharabah, green musyarakah, dan eco-microfinance, yang secara khusus ditujukan bagi UMKM yang bergerak di sektor daur ulang, energi terbarukan, serta pengolahan limbah. Selain itu, bank perlu membangun mekanisme insentif finansial, seperti margin lebih rendah atau pembiayaan berbasis kinerja lingkungan, guna mendorong pelaku UMKM beralih ke praktik bisnis berkelanjutan. Perbankan syariah juga disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memahami konsep environmental, social, and governance (ESG) serta maqashid syariah, agar implementasi green financing dapat berjalan secara konsisten dan berdampak nyata.
- b. Bagi Pemerintah dan Regulator: Pemerintah perlu memperluas kerangka regulasi yang mendukung keuangan hijau syariah, misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi UMKM hijau, membentuk dana bergulir berbasis syariah untuk proyek ramah lingkungan, serta menyusun pedoman nasional mengenai green banking syariah. Regulasi yang jelas akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem ekonomi hijau yang komprehensif. Selain itu, sinergi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional perlu ditingkatkan untuk mempercepat penyusunan standar pembiayaan syariah berkelanjutan yang mencakup aspek maqashid syariah dan keberlanjutan lingkungan.
- c. Bagi UMKM: Pelaku UMKM diharapkan mulai mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran, serta meningkatkan literasi keuangan syariah agar mampu memanfaatkan pembiayaan hijau secara optimal. UMKM perlu menyadari bahwa transformasi menuju green economy bukan beban, tetapi investasi strategis jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing produk, menekan biaya operasional, dan memperluas akses ke pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi empiris dan komparatif untuk mengukur efektivitas instrumen green banking syariah terhadap kinerja UMKM hijau, serta eksplorasi model pembiayaan baru seperti green sukuk mikro atau wakaf produktif lingkungan. Kajian interdisipliner antara ekonomi Islam, keuangan hijau, dan teknologi ramah lingkungan juga sangat diperlukan untuk memperluas perspektif ilmiah dan memperkuat fondasi teoretis pengembangan ekonomi hijau syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adlina, & Seomitra, A. (2023). Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Literatur. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesh Medan*, 6, 8–23.
- Alfarizi, M., Kamila Hanum, R., Andriana Firmansyah, A., & Kurnia Sari, R. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253. <https://doi.org/10.19105/iktishadia.v10i2.7164>
- Belmonte-Ureña, L. J., Plaza-Úbeda, J. A., Vazquez-Brust, D., & Yakovleva, N. (2021). Circular economy, degrowth and green growth as pathways for research on sustainable development goals: A global analysis and future agenda. *Ecological Economics*, 185(March). <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107050>
- Chaowanorabin, T. (2020). *Industrial CPPC Papar Cores*. <https://www.westerncontainercorp.com/what-are-paper-cores.html>
- D'Amato, D., & Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecological Economics*, 188(June 2020), 107143. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143>
- Dwiningsih, N., & Harahap, L. (2022). Pengenalan ekonomi sirkular (circular economy) bagi masyarakat umum empowerment: jurnal pengabdian masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 135–141.
- Fajrini, F., Romdhona, N., Herdiansyah, D., Studi, P., Masyarakat, K., Masyarakat, F. K., & Jakarta, U. M. (2024). Systematic Literature Review: Stunting pada Balita di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Kedokteran Dan Kesehatan*, 20(1), 55–73. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/12489>
- Fitriani, N., Sisdianto, E., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals Islamic Green Banking In Supporting Sustainable. c, 9581–9588.
- Fitryani, & Nanda, A. S. (2023). Pengembangan Dapur Hidup Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 6, 1–5. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.2098>
- García, P., & Francisco, J. (2022). Developing robust state-of-the-art reports: Systematic Literature Reviews. *Education in the Knowledge Society*, 23, E28600. <https://doi.org/10.14201/eks.28600>
- Hamid, A. (2015). Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah. 105, 729–742.
- Harahap, D., & Uula, M. M. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 4(1), 1–14.
- Isayev, U. (2019). Foreign Investment During the Transition How to Attract It, and How to Make the Best Use of It. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetungan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari)

Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.

Kurniawan, A., & Mustofa, U. A. (2022). Penerapan Akuntansi Lingkungan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 87–98.

Masruroh, S., Habie, R. O., & Ulhaq, M. Z. (2024). Green Banking in Indonesia: Literature Studies And Perspectives Of Islamic Academics. 1(2020), 205–218.

Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>

Mealy, P., & Teytelboym, A. (2022). Economic complexity and the green economy. *Research Policy*, 51(8), 103948. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103948>

Mutaqin, E. Z. (2023). Analysis of the Green Banking Implementation Model on Banking Performance at Bank Syariah Indonesia KCP Banjarnegara. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1(2), 145–164. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.792>

Nasution, H., & Amalia Agustin, S. (2020). Analisis Aktivitas dan Biaya Lingkungan dalam Mewujudkan Green Accounting pada BUMDes Setia Asih. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(2), 17–35. <https://doi.org/10.51289/peta.v5i2.441>

Pailis, E. A., Umar Burhan, Multifiah, & Khusnul Ashar. (2016). The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau). *American Journal of Economics*, 6(2), 96–106. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20160602.02>

Paramita, M., Muhlisin, S., & Palawa, I. (2018). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1186>

Ritterbusch, G. D., & Teichmann, M. R. (2023). Defining the Metaverse: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 11(February), 12368–12377. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3241809>

Sancoyowati, F. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Eksternalitas Barang Publik (Perspektif Maqashid Syari'Ah). *El Dinar*, 5(2), 7. <https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236>

Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>

Yuliesti, K. D., Suripin, S., & Sudarno, S. (2020). Strategi Pengembangan Pengelolaan Rantai Pasok Dalam Pengelolaan Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 126–132.  
<https://doi.org/10.14710/jil.18.1.126-132>